



P U T U S A N

Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan peternak kuda, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 4 Juli 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 September 1995 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1416 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 519/100/IX/1995, tertanggal 27 September 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di rumah orang tua Tergugat



di Desa Tanda Sura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir rumah bersama di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 18 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

empat orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan satu orang anak dalam asuhan Tergugat yaitu anak kelima;

4. Bahwa pada akhir tahun 1999, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat hanya Tergugat sendiri yang menyimpannya;
5. Bahwa pada awal tahun 2000, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut, serta Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat sedang marah dan mengancam Penggugat mau dilempar pakai kursi;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering berhubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan dipukul dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, namun selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering berkunjung ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dengan alasan yang sama seperti tersebut diatas;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat mendengar kabar Tergugat telah menikah dengan perempuan

Hal. 2 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



bernama PIHAK KETIGA, tanpa seizin Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat tidak mau dimadu;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang pada tanggal 25 Agustus dan 8 september 2014, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Makka A., dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap poin 1, dan 2 adalah betul;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 adalah betul dikaruniai 5 orang anak, namun tidak betul anak kelima dalam asuhan Tergugat pada hal Tergugat yang memelihara kelima anak tersebut;
- Bahwa posita Penggugat poin 4 tidak betul Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, pada hal Tergugat selalu kasih nafkah hanya Penggugat tidak mensyukuri dan memang Tergugat menyimpan uangnya karena beberapa kali uang dikasih kepada Penggugat habis terpakai karena Penggugat tidak tahu mengatur uang belanja;
- Bahwa posita pada poin 5 betul Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA pada tahun 2012 karena Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat menikah bahkan Penggugat sendiri yang mengatakan "kalau kamu menikah saya akan potong ayam", tetapi Tergugat tidak pernah selingkuh dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat kalau Tergugat mau pergi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat mengancam Penggugat karena Penggugat selalu marah-marah dan mengusir Tergugat dan juga tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat sendiri yang mau menikah lagi;
- Bahwa posita poin 7 adalah betul Tergugat pergi karena Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk pergi dan juga menendang Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah betul tidak ada izin Pengadilan karena Penggugat sendiri menyuruh Tergugat menikah dan ada surat perjanjian yang ditandatangani Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw/I



- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 adalah betul.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas poin 1 dan 2 diakui oleh karena itu Penggugat tidak perlu menanggapi;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita poin 3 dan 4 adalah tidak benar kalau Tergugat yang memelihara kelima anak Penggugat dengan Tergugat, hanya anak kelima yang dipelihara Tergugat, sedangkan keempat anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kakaknya (anak tertua Penggugat dengan Tergugat) dan jawaban terhadap posita poin 4 memang biasa diberi uang tetapi hanya sebahagian saja;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya atas jawaban Tergugat terhadap posita poin 5, memang betul Tergugat menyuruh menikah dari pada Tergugat berbuat zina karena Penggugat sendiri melihat Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan tua dan pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat baru empat orang, dan Tergugat tidak sayang kepada Penggugat dan benar Penggugat marah sebab Tergugat selingkuh sedangkan anak-anak butuh biaya;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap poin 7 dan 8 Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat pergi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan betul Penggugat menandatangani surat perjanjian sebab Tergugat tidak bisa merubah sifatnya dan Penggugat kasih waktu ternyata tidak ada perubahan.

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terserah Penggugat kalau tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengajukan tuntutan kepada Penggugat mengenai utang Penggugat masing-masing yaitu:
 1. Mama Illang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. M. Adnan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 3. Suri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 4. M. Anti sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



5. M. Heri sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

6. Koperasi Malolo sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Jumlah hutang Penggugat Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa mengenai hutang adalah utang bersama untuk nafkah anak-anak dan Penggugat tetap bayar semua hutang Penggugat di Koperasi karena Penggugat menjual kue yang hasilnya untuk menafkahi anak-anak dan membeli perabot rumah;

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat memberi tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada tuntutan Tergugat karena ada utang Penggugat yang dibayar oleh Tergugat, dan Penggugat berhutang bukan hanya beli beras saja tetapi Penggugat juga membeli baju seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat didatangi penagih utang Tergugat tetap dituntut untuk membayar hutang Penggugat;

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa memang Penggugat beli baju seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat yang membayar baju tersebut, adapun mengenai hutang Penggugat tetap Penggugat yang akan bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/100/IX/1995, tertanggal 27 September 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Makkombong, Desa Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Matakali, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanda Sura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sekitar 18 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lebih dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya dan saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun disebabkan sering terjadi pertengkaran karena ayah saksi sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan juga masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan yang memelihara adik-adik saksi adalah saksi sendiri dan ibu saksi (Penggugat);

Hal. 7 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat saat dua bulan yang lalu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap mau bercerai serta mohon putusan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan, oleh karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Makka A., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.PwI, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Hal. 8 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.PwI



terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat hanya Tergugat sendiri yang menyimpannya, dan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan dipukul dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat mendengar kabar Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA, tanpa seizin Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, pada hal Tergugat selalu kasih nafkah hanya Penggugat tidak mensyukuri dan memang Tergugat menyimpan uangnya karena beberapa kali uang dikasih kepada Penggugat habis terpakai karena Penggugat tidak tahu mengatur uang belanja dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat mengancam Penggugat karena Penggugat selalu marah-marah dan mengusir Tergugat juga tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat sendiri yang mau menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya terserah Penggugat kalau tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan tuntutan kepada Penggugat mengenai utang Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat mengenai utang Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa adapun mengenai utang Penggugat tetap Penggugat yang akan bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut, sehingga majelis menilai Penggugat telah menyanggupi dan mau bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan lagi oleh Tergugat, maka majelis menganggap tuntutan Tergugat

Hal. 9 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



mengenai utang telah diakui oleh Penggugat dan hal tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan kehadiran pihak ketiga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/100/IX/1995, tertanggal 27 September 1995, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Safaruddin bin M. Yunus dan Masriani binti Jamaluddin, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi oleh karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis menyimpulkan apabila seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya ingin sekali bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang didahului dengan adanya pertengkaran, dengan demikian menandakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dan hal yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih satu tahun lamanya dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali hidup bersama Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan Tergugat tidak ingin kembali rukun dengan Penggugat, sehingga menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka

Hal. 12 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam surat Ar.Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وَأَنَّ أَشَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلْقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.268/Pdt.G/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)